



## Implementasi Pembentukan Kader Kesehatan Dalam Menunjang Pelayanan Kesehatan Bagi WBP di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balige

### *Implementation of Health Cadre Formation in Supporting Health Services for Inmates at Class IIB State Detention Center Balige*

M.N. Patricia Simanjuntak<sup>1\*</sup>, Ali Muhammad<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Politeknik Ilmu Pemasarakatan, Indonesia

Korespondensi Penulis : [patriciasimanjuntak5@gmail.com](mailto:patriciasimanjuntak5@gmail.com)

#### **Article History:**

Received: Januari 15, 2025;

Revised: Februari 28, 2025;

Accepted: Maret 18, 2025;

Published: Maret 20, 2025

**Keywords:** Health Cadre, Health Services, Class IIB Balige State Detention Center

**Abstract:** *The most basic right for WBP is to receive adequate health services. Various health efforts are carried out through prevention, healing and improving health services at the Balige Class IIB Detention Center. In order to overcome obstacles related to health services in detention centers, a WBP health cadre was formed at the Balige Class IIB Detention Center. The aim is to overcome the problems of handling and reporting the health of WBPs to improve health services for WBPs themselves. This research was carried out using a qualitative approach with descriptive methods. Data collection techniques were carried out through observations carried out during KKN, as well as secondary data carried out using documentation studies and field recording. From the research results, it is known that the program to form health cadres for inaan residents at the Balige Class IIB Detention Center has shown positive results. The implementation of this program has succeeded in improving the quality and accessibility of health services at the Class IIB Balige Detention Center.*

#### **Abstrak**

Hak yang paling mendasar bagi WBP yaitu mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Berbagai upaya kesehatan dilaksanakan melalui pencegahan, penyembuhan dan meningkatkan pelayanan kesehatan di Rutan Kelas IIB Balige. Dalam mengatasi kendala terkait pelayanan kesehatan di Rutan, maka dibentuklah kader kesehatan WBP di Rutan Kelas IIB Balige. Tujuannya yaitu untuk mengatasi permasalahan penanganan dan pelaporan kesehatan WBP untuk peningkatan pelayanan kesehatan bagi WBP itu sendiri. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui observasi yang dilaksanakan pada saat KKN, serta data sekunder yang dilakukan menggunakan studi dokumentasi dan pencatatan lapangan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa program pembentukan kader kesehatan warga inaan di Rutan Kelas IIB Balige telah menunjukkan hasil yang positif. Implementasi program ini berhasil meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan di Rutan Kelas IIB Balige.

**Kata Kunci:** Kader Kesehatan, Pelayanan Kesehatan, Rutan Negara Kelas IIB Balige.

## **1. PENDAHULUAN**

Hak yang paling mendasar bagi WBP yaitu mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah pelayanan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di bidang kesehatan bagi narapidana dan anak didik pemsarakatan di Lapas. Upaya Perilaku kesehatan warga binaan pemsarakatan itu juga dapat dipengaruhi oleh kebiasaan yang dari awal yang tidak peduli akan kesehatan baik kesehatan diri maupun kesehatan lingkungan lapas. Dengan berbagai pola pikir yang berbeda dalam satu tempat itu merupakan suatu hambatan.

Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas IIB Balige merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara yang memiliki tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan terhadap narapidana dan anak didik serta pelayanan tahanan sebagai wujud pelaksanaan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balige beralamat di Jl. Siliwangi No. 17 Kel. Pardede Onan Kec. Balige Kab. Toba Prov. Sumatera Utara. RUTAN Kelas IIB Balige sendiri merupakan salah satu tempat miniatur masyarakat yang memerlukan kader kesehatan.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balige berdiri sejak tahun 1938 dengan kapasitas Hunian 121 orang, dan luas tanah Rutan 6433 m<sup>2</sup>. Terdiri dari Sarana, prasarana dan fasilitas pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balige meliputi Lahan parkir, petunjuk arah gedung perkantoran, pos wasrik, ruang tunggu, Lapangan Olahraga, Ruang Perawatan, Dapur, Ruang Kunjungan, Toilet Disabilitas/Umum, blok/kamar hunian, masjid, gereja, kantin, bimbingan kerja, Unit Layanan Terpadu yang berisi meja dan kursi pelayanan, perangkat komputer, perangkat foto dan sidik jari, meja penulisan, media informasi berupa banner, spanduk, papan pengumuman, email, instagram, facebook, website, wa center, alat transportasi kantor berupa mobil ambulans dan transpas.

Pelaksanaan layanan sesuai standar yang diselenggarakan oleh penyelenggara layanan diharapkan dapat memberikan pelayanan prima sehingga kepuasan dapat dirasakan oleh penerima dan pengguna layanan. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan diwujudkan melalui penetapan Maklumat dan Janji Pelayanan yang telah disebarluaskan agar dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui evaluasi langsung oleh atasan kepada bawahan setiap harinya per-kegiatan dan setiap bulan secara berkala oleh Kepala Rutan Kelas IIB Balige melalui simpeg, laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan akhir tahun.

Berbagai upaya kesehatan dilaksanakan melalui pencegahan, penyembuhan dan meningkatkan pelayanan kesehatan diantaranya pemberantasan penyakit menular, peningkatan gizi narapidana, kesehatan lingkungan, persediaan obat-obatan, penyuluhan kesehatan dan peralatan medis yang memadai. Hal tersebut bertujuan untuk menunjang proses perawatan dan pelayanan kesehatan, yang dapat diselenggarakan secara berdaya guna, berhasil guna, tertib dan bertanggung jawab, sehingga kesehatan narapidana dan tahanan di Lapas/Rutan semakin meningkat. Upaya memenuhi hak-hak narapidana di atas pada implementasi belum optimal.

Solusi dari setiap kendala yang ditemukan oleh peneliti di Rutan Kelas IIB Balige yaitu

diantaranya terbentuknya kader Kesehatan WBP di Rutan Kelas IIB Balige, guna mengatasi permasalahan penanganan dan pelaporan kesehatan WBP guna peningkatan dalam implementasinya khususnya dalam layanan kesehatan terhadap WBP. Sehingga dalam hal ini solusi dari permasalahan tersebut yaitu dengan membentuk tim kader kesehatan sebagai salah satu bentuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan serta diharapkan dapat membantu pegawai dalam penyebaran informasi pelayanan kesehatan kepada WBP lainnya.

Dengan terbentuknya Kader Kesehatan WBP di Rutan Kelas IIB Balige diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara signifikan, sekaligus dapat memberdayakan warga binaan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada di dalam Rutan.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang berisi sebuah usul dalam penelitian, proses, dan hipotesis yang dijalankan dalam kegiatan lapangan untuk mendapatkan data yang relevan, menganalisa data yang didapat serta memberikan kesimpulan dari data yang diperoleh (Jaya, 2020). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data non numerik dan bersifat deskriptif (Ramdhan, 2021).

Teknik pengumpulan data utama dilakukan dengan observasi pada saat pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata. Sedangkan pengambilan data sekunder dilakukan dengan studi dokumentasi dan pencatatan lapangan serta didukung dengan studi literatur yang berasal dari jurnal ilmiah, buku-buku yang sesuai dengan penelitian (Hilda., 2022). Analisis data menggunakan framework analisis Mills & Hubberman (Sarosa, 2021).

## 3. HASIL

### Uraian Kegiatan

Secara garis besar, terdapat beberapa hal yang dilaksanakan dalam menunjang program perencanaan KKN kami, antara lain:

**Tabel 1. Rencana Kegiatan Kuliah Kerja Nyata**

NO	KEGIATAN	OUTPUT/ HASIL KEGIATAN
1.	Konsultasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan konsultasi dengan pembimbing dan pejabat terkait dalam menentukan jadwal pertemuan.</li> <li>Menyampaikan ide tentang solusi dari permasalahan kepada</li> </ul>

		<p>pembimbing.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Mencatat serta menerima berbagai masukan dan arahan dari pembimbing.</li> <li>● Mempersiapkan program kegiatan sesuai dengan keinginan bersama yang telah ditentukan.</li> </ul>
2.	Persiapan Program	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pembentukan tim pengelola program</li> <li>● Penyusunan pedoman dan SOP kader kesehatan</li> <li>● Koordinasi dengan petugas kesehatan Rutan dan puskesmas setempat</li> </ul>
3.	Seleksi Kader Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Sosialisasi program kepada seluruh warga binaan</li> <li>● Pendaftaran calon kader kesehatan</li> <li>● Proses seleksi (tes tertulis, wawancara, pemeriksaan kesehatan)</li> <li>● Pengumuman kader kesehatan terpilih</li> </ul>
4.	Pelatihan Kader Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pelatihan dasar kesehatan (teori dan praktik) Penyuluhan</li> <li>● Materi: Penyuluhan Peningkatan Tim Kader Kesehatan Guna Menunjang Pelayanan Kesehatan pertolongan pertama, pencegahan penyakit, promosi kesehatan/ perilaku hidup sehat, dll.</li> <li>● Pembuatan Banner Kegiatan</li> <li>● Pemberian sertifikat kader kesehatan</li> </ul>
5.	Implementasi Program	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Skrining kesehatan warga binaan</li> <li>● Adanya Konsultasi kesehatan dasar atau laporan dari kader kesehatan WBP/ kamar hunian</li> <li>● Penyuluhan kesehatan mingguan oleh petugas/ perawat Rutan Kelas IIB Balige</li> <li>● Pelaporan kasus oleh Kader kesehatan WBP ke petugas kesehatan Rutan</li> <li>● Kunjungan rutin dari tenaga kesehatan Puskesmas</li> <li>● Akan dilaksanakannya Regenerasi Kader terprogram dengan Regenerasi Kader, dan pelatihan untuk kader baru</li> </ul>
6.	Dokumentasi dan Publikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pembuatan laporan berkala program kader kesehatan</li> <li>● Dokumentasi kegiatan (foto, video)</li> <li>● Publikasi internal tentang capaian program</li> </ul>

**Jadwal Kegiatan**

Berikut merupakan jadwal kegiatan selama kegiatan Kuliah Kerja Nyata:

**Tabel 2. Jadwal Kegiatan Kuliah Kerja Nyata**

NO	KEGIATAN	WAKTU	DOKUMENTASI
1	Penghadapan, Permohonan Izin pelaksanaan program KKN giat Pembentukan Kader Kesehatan WBP Rutan Kelas IIB Balige informasi pada Mentor	MINGGU – I	
2	Perencanaan pelaksanaan program KKN dan menyiapkan bahan/ alat/ materi, konsultasi dengan pihak petugas/ perawat Rutan kelas IIB Balige	MINGGU - II	
3	Pelaksanaan Program KKN, Penyuluhan Kader Kesehatan WBP Rutan Kelas IIB Balige	MINGGU – III	
4	Implementasi Program, Adanya Konsultasi Kader kepada petugas kesehatan dan Monitoring Evaluasi kegiatan KKN	MINGGU – IV	
5	Pembuatan laporan berkala program kader kesehatan. Dokumentasi kegiatan (foto, video)	MINGGU – V	

## Pembentukan Kader Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan

Pada tahap pembentukan kader, tahap pertama yang dilakukan adalah sosialisasi mengenai kader kesehatan. Di tahap ini, para calon kader diberitahu mengenai latar belakang dibutuhkan kader kesehatan, fungsi dan tujuan kader dalam membantu menyelesaikan masalah kesehatan di Rutan. Tahap kedua adalah peningkatan kader kesehatan. Kader terpilih dipilih oleh tenaga kesehatan Rutan dengan melihat potensi masing-masing kader dan pengalaman dalam keaktifan mengikuti kegiatan selama masa menjalani masa pidananya. Kader terpilih mampu berkomunikasi aktif dan mempunyai kesempatan yang cukup untuk menyebarluaskan informasi kesehatan di lingkungan Rutan kelas IIB Balige.

Jumlah kader kesehatan WBP yang terpilih ada sejumlah 14 orang yang tercatat aktif mengikuti kegiatan secara lengkap mulai dari pelatihan hingga akhir. Kader terpilih dipilih berdasarkan klasifikasi yang telah didata oleh petugas Rutan kelas IIB Balige terhadap WBP dengan masa pidana diatas 2 tahun. Berikut daftar nama kader kesehatan berdasarkan kamarnya:

**Tabel 3. Daftar Nama Kader Kesehatan Berdasarkan Kamar**

NO.	NAMA WBP	KAMAR HUNIAN	BLOK
1.	Bahari Napitupulu	Kamar Lansia	D.I. PANJAITAN
2.	Tigor Siahaan	Kamar Anak	
3.	Ari Abdilah Nasution	Kamar 1	
4.	Alpian Sibarani	Kamar 2	
5.	Suhendra	Kamar 3	
6.	Agus Bambang Suhendri als. Guci	Kamar 4	
7.	M. Bustami	Kamar 5	
8.	Rahmat Pringadi	Kamar 1	SISINGAMANGARAJA
9.	Sabarianto Tarihoran	Kamar 2	
10.	Hamdi Zulfahmi	Kamar 3	
11.	Feri Marpaung	Kamar 4	
12.	Inal Sidabutar	Kamar 5	
13.	Paulus Silalahi	Kamar 6	
14.	Lumongga aruan	Kamar Wanita	KARTINI

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 14 kader yang tersebar pada 3 blok di dalam Rutan, yaitu: Blok D.I. Panjaitan, Blok Sisingamangaraja, dan Blok Kartini.

## 4. DISKUSI

### Kader Kesehatan

Kader Kesehatan yang merupakan Narapidana, mempunyai peran yang sangat penting dalam menyampaikan informasi dan mengidentifikasi masalah kesehatan yang terjadi di dalam blok hunian, dengan kata lain Kader Kesehatan berperan sebagai kepanjangan tangan dari petugas kesehatan di Lapas/Rutan/LPKA. Penanggulangan penyakit menular merupakan salah satu isu di sektor kesehatan yang masuk ke dalam SDGs (*Sustainable Development Goals*).

Kader kesehatan berperan serta secara aktif dalam kegiatan pelayanan kesehatan yaitu preventif dan promotif, sekaligus keberhasilan pengobatan penyakit pada Tahanan/Narapidana/Anak. Sebagai sesama WBP, kader kesehatan akan lebih mudah menjangkau teman-teman Tahanan/Narapidana/Anak dalam pencegahan penularan penyakit, penemuan kasus baru, dan memantau keberlanjutan pengobatan. Disinilah peran kader yang sangat penting untuk menyampaikan informasi pencegahan penyakit menular.

### Tamping

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lapas, untuk mendukung pelaksanaan pembinaan di Lapas, Narapidana dapat diangkat menjadi tamping. Tamping mempunyai kewajiban untuk:

- Berperilaku yang dapat dijadikan teladan bagi Narapidana lainnya;
- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan;
- Menjaga kerukunan kehidupan di dalam Lapas;
- Menghindari timbulnya konflik antar suku, agama, ras, dan antar golongan
- Hormat dan taat kepada petugas

Tamping kesehatan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tamping klinik dan kader kesehatan. Tamping klinik adalah Tahanan/Narapidana/ Anak yang membantu petugas kesehatan di klinik/poliklinik. Kader kesehatan adalah Tahanan/Narapidana/Anak yang dibentuk sebagai perpanjangan tangan petugas kesehatan untuk memberikan motivasi dan penyampaian informasi dalam menjaga kesehatan di Lapas/Rutan/LPKA. Perbedaan tamping klinik dan kader kesehatan terletak pada tempat ia melaksanakan tugas dan fungsinya. Tamping klinik berada di klinik/poliklinik, sedangkan kader kesehatan lebih sering berada blok hunian.

Kader kesehatan menjadi penggerak bagi Tahanan/Narapidana/Anak lainnya dalam

berperilaku hidup sehat, terutama dalam tindakan promotif dan preventif. Kader kesehatan dapat melakukan jemput bola bagi Tahanan/Narapidana/Anak yang sakit di dalam blok hunian. Peran kader kesehatan juga diharapkan dapat memberikan pendampingan bagi Tahanan/Narapidana/Anak yang sakit.

#### Pemilihan Kader

Tamping kesehatan dapat menjadi salah satu bentuk pembinaan terhadap Tahanan/Narapidana/Anak. Pengangkatan dan pemilihan tamping kesehatan dilakukan oleh petugas melalui asesmen risiko dan kebutuhan untuk mengetahui tingkat risiko jika yang bersangkutan diangkat menjadi tamping kesehatan. Kemudian petugas memberikan rekomendasi tamping tersebut akan menjadi tamping klinik atau kader kesehatan. Syarat dasar yang dibutuhkan untuk mengangkat tamping kesehatan sebagaimana yang tercantum pada aturan penangkatan dan pemberhentian tamping dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2019, yaitu:

- Telah menjalani masa pidana paling singkat 6 (enam) bulan;
- Telah menjalani 1/3 (sepertiga) masa pidana;
- Tidak pernah melanggar tata tertib;
- Sehat jasmani dan rohani; dan
- Mempunyai kecakapan dan keterampilan khusus

Adapun kualifikasi khusus yang dibutuhkan untuk menjadi kader kesehatan adalah sebagai berikut:

- Sehat jasmani rohani;
- Memiliki kemampuan komunikasi aktif;
- Bersedia mengikuti pelatihan sebagai kader;
- Bersedia berperan aktif dalam kegiatan layanan kesehatan; dan
- Kualifikasi lain yang dapat disesuaikan oleh petugas di masing-masing lapas/rutan/lpka.

Pemilihan kader berdasarkan Kamar yang terdapat di Rutan Kelas IIB Balige bertujuan untuk pemerataan layanan kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan. Kader-kader yang telah diresmikan ini diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan dari tenaga kesehatan Rutan mengingat minimnya jumlah tenaga kesehatan yang tersedia hingga saat ini. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata ini berupa penyuluhan peran kader, peningkatan kader kesehatan, dan pelatihan kader. Kegiatan penyuluhan hanya dilakukan secara umum, belum mendalam terkait fungsi kader dalam organisasi tersebut. Keterbatasan waktu menjadi kendala terbesar dalam menyampaikan tugas rinci

masing-masing kader di Rutan Kelas IIB Balige.

Dengan demikian, adanya pembentukan kader kesehatan di Klinik Pratama Rutan Kelas IIB Balige, menjadi perpanjangan tangan petugas kesehatan dalam memelihara, meningkatkan dan mencegah munculnya berbagai macam penyakit yang ada di dalam Rutan. Selain itu, adanya kader juga dapat mendeteksi kondisi kesehatan warga binaan sehingga dapat memberikan perawatan dan pengobatan sejak dini.

Implementasi praktik KKN taruna POLTKEIP di Rutan Kelas IIB Balige melalui program pembentukan kader kesehatan WBP bertujuan meningkatkan layanan kesehatan di Rutan. Program ini memberdayakan warga binaan, memberikan pengalaman praktis bagi taruna, dan menciptakan kolaborasi efektif antara semua pihak. Hasilnya diharapkan dapat menjadi model layanan kesehatan berbasis komunitas yang efisien dan dapat direplikasi di UPT Pemasarakatan lainnya, sambil mendukung proses rehabilitasi WBP.

### Capaian Kegiatan

Berikut merupakan capaian kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang dilaksanakan di Rutan Kelas IIB Balige.

**Tabel 4. Capaian Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN)**

No.	Kegiatan	Hasil Kegiatan
1	Melakukan Observasi	Kegiatan observasi dilakukan guna mengetahui apa saja kekurangan dan kendala yang ada di Rutan Kelas IIB Balige. Dalam hal ini pengamat menemukan 1 isu yang diangkat menjadi program dalam KKN (Kuliah Kerja Nyata) taruna POLTEKIP angkatan 56, meliputi : “ Pembentukan Kader Kesehatan Dalam Menunjang Pelayanan Kesehatan Bagi WBP di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balige”
2	Berkonsultasi dengan mentor atau pembimbing	Dengan saran dan masukan dari mentor/pembimbing kami, maka program yang kami jalani ialah Optimalisasi dalam Layanan maupun sarana dan prasarana di Rutan Kelas IIB Balige yaitu Pembentukan Kader Pemasarakatan dan menyediakan kotak kesehatan tiap kamar hunian WBP.
3	Merancang program	Kegiatan ini meliputi koordinasi dengan Pimpinan,

		Pejabat, Mentor, Petugas/ Perawat Kesehatan, maupun WBP, Menyiapkan bahan, dan pembentukan kader kesehatan WBP, melaksanakan penyuluhan/ sosialisasi terkait Program kader kesehatan
4	Mempersiapkan hal-hal dalam melaksanakan program KKN (Kuliah Kerja Nyata)	Mempersiapkan peralatan, bahan-bahan, serta hal-hal yang menunjang dalam Optimalisasi pelayanan kesehatan terhadap WBP dengan dibentuknya Kader kesehatan di Rutan Kelas IIB Balige.
5	Implementasi program	Adanya Konsultasi Kader kepada petugas kesehatan dan Monitoring Evaluasi kegiatan KKN yaitu kader kesehatan, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya kesehatan yang terbatas di Rutan, Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas Layanan Kesehatan di Rutan. Memberdayakan WBP

## **5. KESIMPULAN**

Program pembentukan kader kesehatan warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh taruna POLTEKIP angkatan 56 di Rutan Kelas IIB Balige telah menunjukkan hasil yang positif. Implementasi program ini berhasil meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan di Rutan. Melalui pelatihan dan pemberdayaan warga binaan sebagai kader kesehatan, tercipta sistem dukungan kesehatan yang lebih responsif dan efisien. Kolaborasi antara taruna, petugas Rutan, dan warga binaan menghasilkan sinergi yang efektif dalam penanganan masalah kesehatan.

Program ini tidak hanya bermanfaat bagi Rutan dan warga binaannya, tetapi juga memberikan pengalaman praktis yang berharga bagi taruna POLTEKIP dalam menerapkan ilmu pemasyarakatan di lapangan. Peningkatan kesadaran kesehatan di kalangan warga binaan dan efisiensi penggunaan sumber daya kesehatan yang terbatas merupakan capaian penting dari program ini. Keberhasilan ini menunjukkan potensi untuk pengembangan model layanan kesehatan berbasis komunitas yang dapat direplikasi di UPT Pemasyarakatan lainnya.

## **6. PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS**

Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian jurnal ini, terutama kepada pembimbing, pihak Rumah Tahanan Negara Kelas IIB

Balige, serta keluarga dan rekan-rekan yang telah memberikan dukungan moral dan materiil. Semoga jurnal ini bermanfaat bagi pengembangan layanan kesehatan di lingkungan masyarakat.

## DAFTAR REFERENSI

- Direktorat Jenderal Masyarakat. (2020). *Standar pelayanan masyarakat*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Direktorat Jenderal Masyarakat. (2021). *Laporan tahunan Direktorat Jenderal Masyarakat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI*.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. (2017). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan layanan kesehatan pada lembaga masyarakat, rumah tahanan negara dan rumah penyimpanan benda sitaan negara*.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. (2018). *Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang pendidikan kedinasan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM*.
- Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang organisasi dan tata kerja lembaga masyarakat.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang organisasi dan tata kerja lembaga masyarakat.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang kerja sama penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan masyarakat. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang perubahan atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan masyarakat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*. Sekretariat Negara.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Sekretariat Negara.